

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik (Soemitro , 2003 dalam Sulistyono, 2012). Penerimaan pendapatan yang berasal dari sektor pajak terdiri atas PPh Non Migas (PPh pasal 21, 22, 23, 25, 29, 26, PPh final dan PPh nonmigas lainnya), PPh Migas, PPn dan PPnBM, PBB, Pajak lainnya.

PPh nonmigas merupakan salah satu jenis sumber penerimaan pajak yang terbesar. Untuk itu jenis penerimaan pendapatan dari sektor pajak ini setiap tahun anggaran diupayakan mengalami kenaikan. Namun, keinginan yang diharapkan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Pada tahun 2012 PPh nonmigas mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun 2011. Sampai dengan 30 November 2012 PPh nonmigas meningkat sebesar 13,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2011. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih lambat dibanding tahun 2011 yakni mencapai 22,2 persen. Akibat melambatnya pertumbuhan ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan perpajakan. Hal ini terjadi karena PPh nonmigas memiliki kontribusi yang besar yakni rata-rata sebesar 42,2 persen dalam tiga tahun terakhir (www.fiskaldepkeu.go.id).

Melambatnya pertumbuhan PPh nonmigas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah prosentase wajib pajak yang masih rendah yakni sebesar 30 persen, sedangkan Malaysia tingkat kepatuhannya sudah mencapai 80 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kinerja pajak di Indonesia tertinggal jauh (Suryana, 2012 dalam www.pajak.go.id).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan hambatan dalam pengumpulan pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2008:148 dalam www.pajak.go.id). Agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat, pihak Direktorat Jendral Pajak perlu upaya dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak yakni dengan melakukan sosialisasi perpajakan (Adiyati, 2009). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan dalam sosialisasi, misalnya melalui media TV, radio, cetak, maupun langsung ke tempat sasaran.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Siregar *et al.*, (2009) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pahamiannya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat sistem *Self Assesment* yang dicanangkan pemerintah akan berhasil. *Self Assesment System* merupakan

sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri pajak terhutangnya. Selain pengetahuan yang cukup tinggi, diperlukan pula kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan ini, sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007 dalam Nugroho, 2012).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) (Anggraeni *et.al.*, 2013). Di kota Gresik sendiri, semakin berkembangnya industri besar membuat semakin berkembang industri-industri lain. Industri tersebut antara lain perdagangan, jasa, manufaktur dan lain sebagainya dan baik industri sedang maupun kecil. Industri-industri tersebut mengalami kenaikan yang signifikan (www.socioclan.blogspot.com). Kondisi tersebut membuat jumlah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas semakin bertambah. Namun, hal tersebut tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajaknya bertambah. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Gresik Utara

Tahun	Jumlah
2011	6.100
2012	6.651

Sumber : KPP Pratama Gresik Utara (Pengolahan Data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak, 2012)

Tabel 1.2
Jumlah WP OP yang Menyampaikan SPT Tahunan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Gresik Utara

Keterangan	2011 (Tahun Pajak 2010)	2012 (Tahun Pajak 2011)
Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT (SPT Tahunan)	1.162	1.106

Sumber : KPP Pratama Gresik Utara (Pengolahan data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak, 2012)

Dilihat dari tabel diatas, terbukti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Gresik masih rendah. Semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar tidak membuat tingkat kepatuhannya bertambah pula. Masih banyak wajib pajak yang menghindari dari kewajibannya berpajak. Tabel diatas dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Gresik. Sebesar 19% tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat kepatuhan semakin menurun yakni sebesar 17%.

Objek penelitian ini lebih menekankan pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gresik Utara karena wajib pajak di sektor ini semakin meningkat, akan tetapi tingkat kepatuhannya rendah. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas adalah seseorang yang menjalankan usaha sendiri tanpa adanya ikatan dari pemberi kerja baik dibidang pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas mempunyai peluang yang cukup tinggi dalam menambah penerimaan. Namun, sekaligus lebih rentan pula terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan

pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak baik secara parsial maupun simultan ?
2. Apakah sosialisasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah mengenai sosialisasi dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak dan

kepatuhan wajib pajak. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengambil objek wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada pada lingkup KPP Gresik Utara.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dan pengetah perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajakbaik secara parsial maupun simultan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan penerimaan wajib pajak di KPP Pratama Gresik Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP tersebut.

2. Manfaat Akademik

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi lebih lanjut yang berminat pada pembahasan penelitian ini.